



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Blp.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Terdakwa;**
2. Tempat lahir : Kabupaten;
3. Umur / tanggal lahir : 1960;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota palopo;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Pensiun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan 22 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Palopo sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan 19 Juni 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Yoseph Pasolang, SH.,MH. dan Zulkifli, M. SH Advokat yang berkantor pada "Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Yoseph Pasolang SH.,MH. Dkk beralamat di Jalan Pongsimpin Nomor 48, Kota Palopo",berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 14 Juni 2024 yang telah didaftarkan Pada Pengadilan Negeri Palopo dengan nomor register 65/SK/Pid/VI/2024/PN. Plp pada tanggal 20 juni 2024;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Plp tanggal 13 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Plp tanggal 13 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa** bersalah melakukan tindak pidana " **melakukan Kekerasan, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul**" sebagaimana dakwaan melanggar Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000 (Lima puluh Juta Rupiah) Subsidiar 3 (tiga) Bulan Kurungan
3. Membebankan kepada terdakwa Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan (Pledoi) Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya yakni:

1. Bahwa terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;
2. Menyatakan bahwa terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya;
3. Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
4. Bahwa atas perbuatannya terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, atas pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum dan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan akan menanggapinya secara lisan dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyatakan tetap pada surat tuntutannya dan pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum dan Terdakwa tetap pada surat pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **Terdakwa** pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar Pukul 12.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret Tahun 2024, bertempat di Jl. Y Tando Lorong 3 Kel.Pattene Kec.Wara Utara Kota Palopo tepatnya di rumah terdakwa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palopo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa berada di dalam belakang dapur rumah sedang meminum kopi, pada saat itu juga anak korban Anak Korban lewat bermaksud kerumah tetangganya Sdr.NURI untuk bermain, melihat anak korban Anak Korban lewat, terdakwa mengajak anak korban Anak Korban untuk masuk ke dalam rumah namun anak korban Anak Korban tidak mau, kemudian terdakwa kembali membujuk anak korban ANAK KORBAN masuk ke dalam rumah sambil menjanjikan akan membelikan kue, karena dijanjikan akan dibelikan kue anak korban Anak Korban akhirnya mau masuk ke rumah terdakwa, setelah di dalam rumah, terdakwa menggendong anak korban Anak Korban masuk ke dalam kamar terdakwa, selanjutnya terdakwa membuka celana anak korban Anak Korban lalu memegang vagina anak korban Anak Korban yang masih berumur 4 (empat) tahun sebanyak 1 kali lalu menjilat vagina anak korban Anak Korban sebanyak 1 kali, setelah itu terdakwa membuka celananya dan memperlihatkan penisnya kepada anak korban Anak Korban, setelah itu terdakwa kembali menjilat Vagina anak korban sebanyak 1 (satu) Kali, tiba-tiba terdengar suara saksi Saksi I yang merupakan nenek anak korban mencari anak korban, mendengar suara nenek anak korban, terdakwa kaget dan langsung memakai kembali celananya lalu menyuruh anak korban Anak Korban untuk diam, setelah itu terdakwa membuka pintu kamar dalam keadaan tidak memakai baju kemudian anak korban Anak Korban menemui saksi Saksi I dan mengajak anak korban Anak Korban untuk pulang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa anak korban Anak Korban merasa trauma dan malu;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Plp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban Anak Korban waktu kejadian pencabulan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sehingga anak korban Anak Korban masih dikategorikan sebagai anak.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah sebagai berikut, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Anak Korban **ANAK KORBAN**, tidak disumpah namun didampingi oleh wali/neneknya dipersidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa yang melakukan pencabulan terhadap anak yakni Terdakwa;
  - Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa yakni menjilat Vagina anak korban serta memegang kemaluan anak Korban;
  - Bahwa pada saat itu tidak ada orang lain yang di rumah terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa memanggil anak saksi dengan mengatakan kepada anak saksi bahwa akan membelikan Kue;
  - Bahwa Terdakwa juga memperlihatkan kemaluannya Kepada anak Saksi;

Terhadap keterangan anak korban tersebut diatas, terdakwa menyatakan bahwa Benar keterangan tersebut;

2. Saksi **Saksi I**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah nenek dari anak korban;
  - Bahwa sehari-hari anak korban tinggal dengan saksi karena ibu dan ayahnya berada diluar kota;
  - Bahwa Bahwa saksi mengetahui cucunya anak korban **ANAK KORBAN** telah dicabuli dari cerita saksi **SAKSI II**;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Plp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar jam 12.00 WITA di Jl.Y Tando Lorong 3 Kel.Pattene Kec.Wara Utara Kota Palopo;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar jam 12.00 WITA saksi berada depan rumahnya bersama suaminya Sdr.ANDARIAS MINGGU sedang mengompa ban motor kemudian saksi masuk makan kedalam rumahnya kemudian saksi mencari cucunya yakni anak saksi korban dengan menanyakan kepada suaminya "DIMANA ANAK KORBAN" kemudian suami saksi menjawab "KELUAR I" kemudian saksi keluar mencari cucunya di sekitaran rumah tetangga dan melihat dirumah terdakwa kemudian saksi langsung masuk kedalam rumah terdakwa sambil memanggil nama cucunya sampai ke bagian dapur rumah tersebut namun tidak ada jawaban dari cucunya ataupun dari pemilik rumah;
- Bahwa selanjutnya karena tidak ada yang menjawab panggilannya, saksi langsung keluar, namun saksi merasa penasaran karena melihat ada sandal cucunya di depan pintu rumah kemudian saksi kembali masuk kedalam rumah tersebut dan mengetok pintu salah satu kamar namun tidak ada jawaban kemudian saksi terus masuk kedalam memanggil nama cucunya kemudian terdengar suara pintu terbuka dan melihat terdakwa keluar dari dalam kamar tanpa menggunakan baju bersama dengan cucu saksi yakni anak saksi yang saat itu terlihat ngos-ngosan kemudian terdakwa juga dalam kondisi ngos-ngosan sambil mengatakan "MASUK I KE KAMAR MEMBONGKAR DI KAMARNYA LELY";
- Bahwa kemudian saksi melihat ke dalam kamar tersebut tidak ada benda - benda yang tercecer kemudian saksi memarahi cucuknya untuk tidak masuk kedalam rumah orang kemudian saksi menggandeng tangan cucuknya untuk keluar dari rumah tersebut dan membawa cucuknya untuk pulang.
- Bahwa beberapa hari kemudian anak saksi yang Bernama Saksi II bercerita kepada saksi dengan mengatakan bahwa Anak saksi Anak Korban bercerita padanya tentang Pencabulan yang dilakukan Terdakwa, Kemudian Bersama dengan anaknya mendatangi Terdakwa dan mengkonfirmasi apakah benar apa yang diceritakan anak saksi kepada saksi Saksi II dan pada saat itu terdakwa langsung Meminta maaf kepada kami;
- Bahwa menurut Saksi pada saat itu terdakwa telah membenarkan perbuatan Cabul yang dilakukannya kepada Anak korban;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Plp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi tidak langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa yang diceritakan oleh anak korban kepada anaknya yakni, terdakwa memegang Kemaluan anak Saksi serta menjilatnya dan memperlihatkan Kemaluan kepada anak saksi korban;

Terhadap tersebut di atas, terdakwa menyatakan bahwa benar dan tidak keberatan atas apa yang telah disampaikan oleh saksi;

**3. Saksi Saksi II**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan tindak pidana pencabulan yang menimpa keponakan saksi yakni anak Anak Korbansia;
- Bahwa ibu saksi yang melaporkan erdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan Pencabulan terhadap anak saksi korban;
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa melakukan Pencabulan dari cerita anak saksi Anak Korbansia sendiri;
- Bahwa keseharian anak Korban memang suka bercerita Bersama saksi, karena setiap pulang bekerja saksi sering melontarkan pertanyaan kepada anak korban tentang kegiatannya sehari-hari;
- Bahwa bahwa pada hari Kamis tanggal tanggal 07 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 Wita saksi bertemu dengan anak saksi korban di ruang tengah bermaksud mengajaknya untuk bermain kemudian saksi duduk di samping keponakannya bertanya dengan mengatan "ANAK KORBAN DARI MANA KI TADI NAK" kemudian anak korban ANAK KORBAN menjawab "DARI RUMAHNYA OPA (Terdakwa)" kemudian saksi menanyakan "BIKIN APA KI DIRUMAHNYA OPA NAK" kemudian keponakannya menjawab "NA PEGANG-PEGANG KA" sambil memperaktekan tanganya yang memegang bagian Vaginanya, setelah itu saksi menanyakan kembali "APA LAGI NABIKIN OPA NAK" kemudian anak korban menjawab " NAJILAT - JILAT JUGA" sambil memperaktekan lidanya keluar dari mulutnya mendengar hal, saksi menanyakan kepada saksi YULIANA TANAN "MA TADI SAYA TANYA ANAK KORBAN NABILANG ANAK KORBAN NAKASI BEGINI KA OPA NAPEGANG VAGINANYA BARU NAJILAT - JILAT" kemudian ibu saksi mengatakan "PULANG MIKA DARI SANA" setelah itu saksi menanyakan "BISA-BISANYA ITU KITA SEMBUNYIKAN DARI SAYA", setelah itu kami membicarakan hal tersebut kepada keluarganya untuk dilaporkan ke Polres Palopo;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Plp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama proses ini Terdakwa tidak pernah menyangkal dan hanya meminta maaf kepada kami;
- Bahwa jika berdasarkan keterangan anak korban terdakwa melakukan hal tersebut 1 (satu) kali;
- Bahwa Keluarga Besar kami telah memaafkan namun saksi dan keluarganya menginginkan agar perkara ini tetap Berjalan.

Terhadap tersebut di atas, terdakwa menyatakan bahwa benar dan tidak keberatan atas apa yang telah disampaikan oleh saksi;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan kepada anak korban;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 wita dan bertempat di dalam kamar rumahnya bahwa terdakwa mencabuli anak korban ANAK KORBAN sebanyak 1 (kali) kali dengan cara memegang Vagina kemudian menurunkan celana anak korban setelah itu kembali memegang Vagina anak Korban lalu menjilat sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa berada didalam belakang dapur rumah sedang meminum kopi tiba-tiba datang anak korban menepuk pahanya kemudian terdakwa menawarkan untuk memakan kue namun anak korban tidak mau selanjutnya terdakwa mengajak anak korban masuk ke dalam kamar terdakwa sambil menjanjikan akan membelikan kue bila masuk ke dalam kamar;
- Bahwa selanjutnya anak korban masuk ke dalam kamar bersama terdakwa, setelah itu anak korban naik ke atas tempat tidur dan membaringkan badannya kemudian terdakwa meraba Vagina anak Korban sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Terdakwa menurunkan celananya, setelah itu terdakwa memegang Vagina korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan kemudian menjilat Vagina anak korban sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa memperlihatkan Penisnya kepada anak Korban;
- Bahwa kemudian Terdalwa mendengar nenek anak korban memanggil cucuknya, karena merasa takut dan kaget terdakwa langsung menaikan celananya kemudian anak korban juga langsung menaikan celananya setelah

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Plp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu terdakwa menyuruh anak korban untuk diam. Setelah beberapa menit kemudian terdengar lagi suara nenek anak korban yang memanggil cucunya sehingga terdakwa membuka pintu dalam kaget dan ngos- ngosan kemudian terdakwa mengatakan kepada neneknya "MASUK I KEDALAM KAMARNYA LELY MABONGKAR" kemudian nenek anak korban membawa cucunya untuk keluar dari rumah Terdakwa;

- Bahwa terdakwa mengajak anak korban untuk masuk kedalam kamar karena muncul dipikiran terdakwa ingin melihat Vagina anak korban sehingga terdakwa membujuk anak korban untuk masuk ke dalam kamar.
- Bahwa terdakwa menjanjikan akan membelikan kue bila masuk ke dalam kamar;
- Bahwa terdakwa mencabuli anak korban karena terdakwa Nafsu dan khilaf melihat anak korban;
- Bahwa situasi rumah pada saat kejadian dalam keadaan sepi, hanya terdakwa seorang diri;
- Bahwa terdakwa tidak memasukkan jarinya kedalam Vagina anak korban melainkan hanya merabah Vagina anak Korban;
- Bahwa terdakwa spontan memperlihatkan penisnya karena pada saat itu terdakwa nafsu melihat korban;
- Bahwa menurut keterangan nenek anak korban usia pada saat kejadian berumur 4 tahun;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas maka diperoleh persesuaian fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan kepada anak korban;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 wita dan bertempat di dalam kamar rumah terdakwa yakni di Jl.Y Tando Lorong 3 Kel.Pattene Kec.Wara Utara Kota Palopo;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mencabuli anak korban ANAK KORBAN sebanyak 1 (kali) kali dengan cara memegang Vagina kemudian menurunkan celana anak korban setelah itu kembali memegang Vagina anak Korban lalu menjilat sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa berada didalam belakang dapur rumah sedang meminum kopi tiba-tiba datang anak korban menepuk pahanya kemudian terdakwa menawarkan untuk memakan kue namun anak korban tidak mau selanjutnya terdakwa mengajak anak korban masuk ke dalam kamar terdakwa sambil menjanjikan akan membelikan kue bila masuk ke dalam kamar;
- Bahwa selanjutnya anak korban masuk ke dalam kamar bersama terdakwa, setelah itu anak korban naik ke atas tempat tidur dan membaringkan badannya kemudian terdakwa meraba Vagina anak Korban sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Terdakwa menurunkan celananya, setelah itu terdakwa memegang Vagina korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan kemudian menjilat Vagina anak korban sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa memperlihatkan Penisnya kepada anak Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendengar nenek anak korban memanggil cucunya, karena merasa takut dan kaget terdakwa langsung menaikan celananya kemudian anak korban juga langsung menaikan celananya setelah itu terdakwa menyuruh anak korban untuk diam. Setelah beberapa menit kemudian terdengar lagi suara nenek anak korban yang memanggil cucunya sehingga terdakwa membuka pintu dalam kaget dan ngos- ngosan kemudian terdakwa mengatakan kepada neneknya "MASUK I KEDALAM KAMARNYA LELY MABONGKAR" kemudian nenek anak korban membawa cucunya untuk keluar dari rumah Terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengajak anak korban untuk masuk kedalam kamar karena muncul dipikiran terdakwa ingin melihat Vagina anak korban sehingga terdakwa membujuk anak korban untuk masuk ke dalam kamar.
- Bahwa terdakwa menjanjikan akan membelikan kue bila masuk kedalam kamar;
- Bahwa terdakwa mencabuli anak korban karena terdakwa Nafsu dan khilaf melihat anak korban;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Plp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa situasi rumah pada saat kejadian dalam keadaan sepi, hanya terdakwa seorang diri;
- Bahwa terdakwa tidak memasukkan jarinya kedalam Vagina anak korban melainkan hanya merabah Vagina anak Korban;
- Bahwa Terdakwa memperlihatkan penisnya karena pada saat itu terdakwa nafsu melihat korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan langsung dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dibawah ini;

## Ad.1. **Setiap orang;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, yang di maksud dengan setiap orang di tujuan kepada setiap orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan hingga akhir persidangan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Hakim dengan baik dan Terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa **Terdakwa** adalah sebagai subjek hukum yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;**

Menimbang, bahwa unsur dari Pasal dakwaan ini adalah bersifat alternatif, maka oleh karena itu apabila salah satu subunsurnya telah terbukti maka atas hal hal lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pengertian-pengertian terlebih dahulu sebagai berikut:

Menimbang, yang dimaksud dengan dilarang dalam kaitannya dengan hukum ialah segala sesuatu yang bertentangan dengan Undang Undang atau keputusan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, yang dimaksud dengan kekerasan adalah penggunaan tenaga atau kekuatan jasmani atau tindakan fisik secara langsung kepada orang lain, sehingga orang tersebut mengikuti kemauannya dan dalam hal ini pengertian kekerasan ini tidak hanya menggunakan fisik secara keras, tetapi termasuk juga setiap tindakan fisik sekalipun tidak terlalu keras asalkan saja mengakibatkan orang tersebut mengikuti kemauannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 552.K/Pid.1994, tanggal 28 September 1994 unsur delik berupa kekerasan atau ancaman kekerasan harus ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah) melainkan juga kekerasan dalam arti psychis (kejiwaan), paksaan kejiwaan tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban mengikuti saja kemauan si pemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Memaksa adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan lain yang lebih wajar baginya selain dari pada mengikuti kehendak dari si pemaksa, dengan perkataan lain tanpa tindakan sipemaksa itu siterpaksa tidak akan melakukan atau melalaikan sesuatu sesuai dengan kehendak sipemaksa karena pemaksaan pada dasarnya dibarengi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat dan elemen rangkaian kebohongan sama-sama isinya bersifat tidak benar, atau palsu tapi dapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

menimbulkan kepercayaan atau kesan bagi orang lain bahwa semua itu adalah seolah olah benar adanya, namun demikian terdapat perbedaan prinsipil diantara keduanya yaitu tipu muslihat berupa perbuatan sedangkan rangkaian kebohongan berupa ucapan maupun perkataan;

Menimbang, bahwa mengenai kata membujuk, maka R.Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (cetakan tahun 1996) halaman 215 memberikan pengertian bahwa kata membujuk dapat diartikan berusaha supaya orang lain menuruti kehendak dari orang yang membujuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "perbuatan cabul" maka R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (cetakan Tahun 1996) memberikan pengertian bahwa "perbuatan cabul" adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin seperti mencium, meraba anggota kemaluan, meraba buah dada dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan urutan unsur-unsur tersebut di atas untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur "**melakukan perbuatan cabul**", dimana unsur tersebut sangat dipengaruhi oleh perbuatan-perbuatan dalam unsur selanjutnya, oleh karena itu akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai apakah terdapat perbuatan terdakwa atau orang lain melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan cabul berupa memegang dan menjilat kemaluan anak korban dimana kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 wita dan bertempat di dalam kamar rumah terdakwa yakni di Jl.Y Tando Lorong 3 Kel.Pattene Kec.Wara Utara Kota Palopo;

Menimbang, Bahwa terdakwa mencabuli anak korban sebanyak 1 (kali) kali dengan cara memegang Vagina kemudian menurunkan celana anak korban setelah itu kembali memegang Vagina anak Korban lalu menjilat sebanyak 1 (satu) kali. Bahwa awalnya sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa berada didalam belakang dapur rumah sedang meminum kopi tiba-tiba datang anak korban menepuk pahanya kemudian terdakwa menawarkan untuk memakan kue namun anak korban tidak mau selajutnya terdakwa mengajak anak korban masuk ke dalam kamar terdakwa sambil menjanjikan akan membelikan kue bila masuk ke dalam kamar. Bahwa selanjutnya anak korban masuk ke dalam kamar bersama terdakwa, setelah itu anak korban naik

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Plp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

ke atas tempat tidur dan membaringkan badannya kemudian terdakwa meraba Vagina anak Korban sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Terdakwa menurunkan celananya, setelah itu terdakwa memegang Vagina korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan kemudian menjilat Vagina anak korban sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa memperlihatkan Penisnya kepada anak Korban. Bahwa terdakwa mengajak anak korban untuk masuk kedalam kamar karena muncul dipikiran terdakwa ingin melihat Vagina anak korban sehingga terdakwa membujuk anak korban untuk masuk ke dalam kamar.

Menimbang, bahwa dalam upaya Terdakwa membujuk saksi anak untuk masuk kerumahnya denan menjanjikan akan memberikan anak kue adalah perbuatan membujuk anak;

Menimbang bahwa anak korban adalah anak perempuan yang pada saat kejadian berusia 4 (Empat) tahun berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor 7373-LT-22062020-0006;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian elemen-elemen unsur diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak korban masih tergolong anak menurut Undang Undang karena belum berusia 18 (delapan belas) tahun, kemudian perbuatan terdakwa yang memegang Kemaluan serta Menjilati Kemaluan anak korban adalah wujud dari perbuatan cabul yang terjadinya kehendaknya tersebut didahului dengan membujuk anak korban dengan janji akan memberikan kue hingga anak mau masuk ke kamar terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur "membujuk anak melakukan perbuatan cabul" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang terkandung dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi seluruhnya, maka terdakwa patut dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Plp.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terhadap Permohonan Terdakwa melalui dari penasihat hukumnya yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tidak membantah kebenaran dari saksi-saksi dan memohon keringanan hukuman bagi terdakwa yang telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta menyerahkan kepada Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa sudah akan memenuhi rasa keadilan, legal justice, sosial justice, dan moral justice;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan dan penahanan terhadap terdakwa di landasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa:

## Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan nilai moral, kesusilaan dan Agama yang sangat dijunjung tinggi oleh Masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa akan berdampak pada tumbuh kembang anak;

## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, maka terhadap terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pula dengan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan memperhatikan berat ringannya perbuatan yang dilakukan terdakwa; Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka terdakwa dibebankan membayar biaya perkara kepada Negara yang besarnya ditentukan dalam amar Putusan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Plp.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **TERDAKWA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*membujuk anak untuk dilakukan perbuatan cabul*";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo pada Hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 oleh Irwan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ali Akbar, SH.,MH. dan Dr. Iustika Puspa Sari, S.H masing-masing selaku Hakim anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dan Hakim anggota tersebut, dibantu Muh. Alauddin, S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Palopo, dihadiri oleh Irmawati, S.H., Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Palopo dan terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

t.t.d

MUHAMMAD ALI AKBAR, SH.,MH.

t.t.d

Dr. IUSTIKA PUSPA SARI, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

t.t.d

IRWAN, S.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

t.t.d

MUH. ALAUDDIN, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Ptp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)